



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 - 2019, perlu menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015 - 2019 dengan Keputusan Deputi Bidang Perekonomian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan ...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015;
9. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN : ...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015 - 2019.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Perekonomian ini.

Pasal 2

Keputusan Deputi Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET,

AGUSTINA MURBANINGSIH



Sekretariat Kabinet RI

RENCANA STRATEGIS



DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN 2015-2019

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun ke depan, guna menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/lembaga 2015-2019.

Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019 memuat hasil kajian lingkungan strategis yang dihadapi, baik internal maupun eksternal; kerangka regulasi, kelembagaan, dan kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Renstra Deputi utamanya memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan, dan *outcome* yang diharapkan, serta arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas kontribusi kepada pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet. Dalam Renstra ini, rumusan arah kebijakan dan langkah strategi yang akan dilaksanakan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan misi Deputi Bidang Perekonomian "*Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Perekonomian dengan Memegang Teguh Pada Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*".

Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019 dimaksudkan untuk dipedomani jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk berkontribusi dalam mendukung Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet. Selain itu, muatan Renstra Deputi Bidang Perekonomian ini, terutama rumusan upaya dan langkah strategi, dapat dijadikan bahan bagi unit kerja terkait untuk mendukung/memfasilitasi Deputi Bidang Perekonomian mewujudkan upaya tersebut, antara lain dalam upaya peningkatan kapasitas (jumlah dan kompetensi) Sumber Daya Manusia, peningkatan ketatalaksanaan dan pemanfaatan *E-Government* guna penyempurnaan kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan rekomendasi kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan penyiapan dan penyampaian materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian.

Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019 ini merupakan *living document* yang dapat disempurnakan untuk penyesuaian kondisi yang dihadapi. Untuk itu, guna penyempurnaan/peningkatan kinerja, kami berharap masukan-masukan dari pembaca atas Renstra Deputi Bidang Perekonomian ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan perbaikan kinerja Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2016

Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbaningsih

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Peran Deputy Bidang Perekonomian	5
1.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia	5
1.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Periode Tahun 2010—2014	7
1.1.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015 (Periode Sebelum reorganisasi/restrukturisasi).....	10
1.1.5 Capaian Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Periode Tahun 2011—2014	11
1.1.6 Reformasi Birokrasi.....	19
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	36
1.3 Sistematika Penyusunan Dokumen Renstra Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019.....	42
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang Perekonomian	44
2.1 Visi Deputy Bidang Perekonomian.....	44
2.2 Misi Deputy Bidang Perekonomian	45
2.3 Tujuan Deputy Bidang Perekonomian.....	47
2.4 Sasaran Strategis Deputy Bidang Perekonomian	48
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	53
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet.....	53
3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Deputy Bidang Perekonomian.....	55
3.3 Kerangka Regulasi	63
3.4 Kerangka Kelembagaan	66
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	79
4.1 Target Kinerja	79
4.2 Kerangka Pendanaan	87
Bab V Penutup	90
Lampiran IA Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2015	
Lampiran IB Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019	
Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Deputy Bidang Perekonomian	6
Tabel 1.2 Perubahan Sasaran Strategis Tahun 2010-2014.....	9
Tabel 1.3 Rumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2015 Periode Sebelum Reorganisasi.....	10
Tabel 1.4 Capaian Kinerja Renstra Periode 2011.....	12
Tabel 1.5 Capaian Kinerja Renstra Periode 2012-2013	13
Tabel 1.6 Hasil Evaluasi AKIP Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2012-2013	14
Tabel 1.6 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran 2012 – 2013	14
Tabel 1.7 Penghematan Anggaran Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2011-2014.....	16
Tabel 1.8 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran 2012 – 2014	16
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Deputy Bidang Perekonomian	50
Tabel 3.1 Kebutuhan SDM di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian	75
Tabel 4.1 <i>Outcome</i> dan Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Perekonomian 2016-2019	81
Tabel 4.2 <i>Output</i> dan Indikator Kinerja Kegiatan Deputy Bidang Perekonomian 2016-2019	82
Tabel 4.3 Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Deputy Bidang Perekonomian 2015—2019.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi Kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam Pencapaian Visi Setkab dan Presiden.....	4
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Eselon	7
Gambar 1.4 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2011-2014	15
Gambar 1.5 Analisis SWOT	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja tersebut, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan kegiatan, merupakan kewajiban K/L dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. K/L dalam menyusun Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015—2019.

Deputi Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit kerja Eselon I Sekretariat Kabinet, juga mempunyai kewajiban seperti instansi pemerintah lainnya untuk menyusun Renstra 2015-2019. Dalam penyusunan Renstra 2015-2019, Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019

Deputi Bidang Perekonomian mengalami masa transisi dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi (sebagai implikasi dari Pemerintahan baru, Jokowi-JK). Sebagai konsekuensinya, Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun Renstra 2015-2019 menghadapi 2 (dua) periode, sebagai berikut:

1. Sebelum reorganisasi/restrukturisasi (Periode 1), Deputi Bidang Perekonomian menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 yang penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 82 Tahun 2010) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2011) sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2011, dan mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang ditetapkan menjadi Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (Perseskab Nomor 2 Tahun 2015).
2. Setelah reorganisasi/restrukturisasi (Periode 2), Deputi Bidang Perekonomian menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019 yang penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 4 Tahun 2015), dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang disempurnakan) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (Perseskab Nomor 12 Tahun 2015).

Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019 yang disusun pada periode setelah reorganisasi/restrukturisasi ini (selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2015-2019), dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kinerja Deputi

Bidang Perekonomian Periode 2015-2019. Pada Tahun 2015, khususnya pada periode setelah reorganisasi (per 12 Agustus s.d. -31 Desember 2015) atau masa transisi, pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Perekonomian berpedoman pada Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2015.

Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2015-2019 yang disusun berdasar pelaksanaan tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, dan disusun mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (yang disempurnakan) yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015, berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*). Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian guna meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang Perekonomian, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Sekretariat Kabinet, Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA), sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1
Kontribusi Kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam Pencapaian Visi Sekretariat Kabinet dan Presiden
Berdasar Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2015 – 2019:

1.1.1. Peran Deputy Bidang Perekonomian

Deputi Bidang Perekonomian merupakan Unit Eselon I yang berkedudukan di bawah Sekretaris Kabinet, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menjalankan beberapa fungsi, guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet, yaitu:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perekonomian yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.


1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Deputi Bidang Perekonomian saat ini berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 47 orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap, dengan golongan , jabatan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dirinci pada tabel di bawah ini:


Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Deputy Bidang Perekonomian

Golongan		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Jenjang	Jumlah (orang)	Eselon/Non Eselon	Jumlah (orang)	Tingkat	Jumlah (orang)	Kategori	Jumlah (orang)
IV	9	I	1	Strata 2	20	Laki-laki	24
III	37	II	4	Strata 1	22	Perempuan	23
II	1	III	8	SLTA	5		
		IV	22				
		Fungsional Umum	13				
Total Pegawai Negeri Sipil : 47 orang							
Total Pegawai Tidak Tetap (PPT) : 7 orang							

Untuk lebih jelasnya berikut ini gambaran komposisi pegawai pada Deputy Bidang Perekonomian dalam bentuk grafik:



Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Eselon

1.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Periode Tahun 2010—2014

a. Tujuan

Dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang dinamis baik di lingkup internal maupun eksternal, Deputy Bidang Perekonomian selama periode 2010-2014, telah melakukan penyempurnaan tujuan untuk efektifitas pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Semula, sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 jo Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, tujuan Deputy Bidang Perekonomian, mengacu pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dukungan saran kebijakan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta permasalahan hukum; dan
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Namun sejalan dengan dinamika yang berkembang, tujuan Deputy Bidang Perekonomian disempurnakan yang dijabarkan dalam satu tujuan yang lebih bersifat umum, dan dapat menggambarkan *core*

business Deputi Bidang Perekonomian secara menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan perubahan dalam dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014.

Adapun tujuan Deputi Bidang Perekonomian setelah adanya penyempurnaan tersebut menjadi **“Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan Manajemen Kabinet”**

b. Sasaran Strategis

Sebagaimana pada perumusan Tujuan, rumusan sasaran strategis juga telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Perubahan terakhir dilakukan dalam revisi dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014. Fokus penetapan sasaran dalam Renstra tersebut telah diupayakan mengarah kepada *outcome* yang dapat dilihat pada perubahan nomenklatur sasaran-sasaran strategis.

Selain itu, terdapat perubahan jumlah Sasaran Strategis dari 3 (tiga) sasaran strategis pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 yang selanjutnya diubah menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun-tahun selanjutnya, dengan dihilangkan atau dileburnya sasaran tentang “penyelesaian permasalahan hukum”. Guna menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka sasaran “penyelesaian permasalahan hukum” tersebut telah tercakup dalam sasaran tentang “peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan” dan “peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden.”

Dengan demikian, perbaikan rumusan sasaran tidak hanya pada penyempurnaan nomenklatur sasaran namun juga substansi dan kualitas sasaran tersebut.

Gambaran tentang perubahan atau penyempurnaan Sasaran Strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Perubahan Sasaran Strategis
Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
Tahun 2010—2014

SASARAN STRATEGIS RENSTRA 2010—2014	SASARAN STRATEGIS RKT 2011	SASARAN STRATEGIS REVISI RENSTRA 2010—2014
1. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.	1. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.	1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian.
2. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum.	2. Terwujudnya peningkatan kecepatan pemberian dan ketepatan saran penyelesaian permasalahan hukum.	
3. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres	3. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres	2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

Perubahan Sasaran Strategis tersebut juga dilandasi oleh adanya perubahan indikator-indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan capaian Sasaran Strategis tersebut. Dalam hal ini perubahan nomenklatur Sasaran Strategis dilakukan untuk mengakomodir perubahan dan penambahan indikator yang tidak terdapat di Sasaran Strategis sebelumnya.

1.1.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015 (Periode sebelum reorganisasi/restrukturisasi)

Mempertimbangkan bahwa Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 merupakan Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 yang penyusunannya berdasar tugas dan fungsi setelah dilaksanakan reorganisasi/restrukturisasi dan ditetapkan pada bulan Januari 2016, maka pada uraian terkait tujuan dan sasaran strategis dalam sub bab ini perlu untuk menggambarkan tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015, periode sebelum reorganisasi/restrukturisasi (Januari 2015-11 Agustus 2015), yang intinya rumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Renstra pada periode tersebut sama dengan rumusan sasaran strategis dan indikator hasil penyempurnaan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015
(Periode Sebelum Reorganisasi/Restrukturisasi, Januari 2015-11 Agustus 2015)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan Manajemen Kabinet	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program di bidang Perekonomian	1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu	100%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			2. Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%
		Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Perekonomian	1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu	100%
			2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%

1.1.5. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Periode Tahun 2011-2014

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa guna meningkatkan kinerja Deputi Bidang Perekonomian pada Periode 2010-2014, Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan indikator. Dengan demikian, maka gambaran pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian kondisi sebelum penyempurnaan (rumusan awal sasaran dan indikator pada Tahun 2011) dan kondisi setelah penyempurnaan (Tahun 2012-2014). Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian dapat diketahui dengan menggunakan tolok ukur

berupa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian. Adapun tingkat capaian kinerja Deputy Bidang Perekonomian pada periode 2011 – 2014 (sesuai dengan pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Perekonomian yang dimulai sejak pembentukannya, bulan Mei 2011), sebagaimana digambarkan dalam tabel 1.2 dan tabel 1.3:

Tabel 1.4
Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2011

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja (%)
1	Kecepatan penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian	128,91%
2	Ketepatan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian	107,53%
3	Kecepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian	130,81%
4	Ketepatan saran penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian	107,53%
5	Kecepatan penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian	118,18%
6	Ketepatan penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian	107,53%

Sumber: LAKIP Deputy Bidang Perekonomian, 2011

Tabel 1.5
Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2012-2013

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja (%)		
		2012	2013	2014
1	Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang Perekonomian secara tepat waktu	102,01%	106,65%	102,31
2	Persentase saran kebijakan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	97,58%	106,65%	103,09
3	Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu	105,26%	104,17%	103,00
4	Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti	105,26%	104,17%	103,00

Sumber: LAKIP DeputiBidangPerekonomian, 2012, 2013, dan 2014

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian IKU Tahun 2011-2014, dapat dikategorikan **sangat memuaskan** (berdasarkan kategori capaian kinerja AKIP, capaian “sangat memuaskan” bila bernilai > 100%). Capaian kinerja pada Tahun 2014, jika dilihat dari presentasi mengalami penurunan, namun hal ini bukan merupakan penurunan kinerja. Penurunan disebabkan target mengalami kenaikan menjadi 97% pada Tahun 2014 yang semula 96% pada Tahun 2013. Selain itu, terdapat kondisi lain yang mempengaruhi besaran capaian kinerja antara lain perbedaan/perubahan metode dan instrumen pengukuran, perluasan cakupan kinerja yang diukur, dan peningkatan persyaratan kinerja.

Peningkatan capaian kinerja tersebut tercermin dari prestasi yang telah dicapai Deputi Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 2011—2014, sebagai berikut:

1. Penilaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2013 dengan nilai 71,89 dan memperoleh predikat penilaian “B” oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Hasil evaluasi ini meningkat dari predikat “CC” pada tahun 2012.

(Pada Tahun 2014, Inspektorat hanya mereview Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan untuk sample Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet).

2. Gambaran peningkatan capaian kinerja dari setiap komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.6
Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Perekonomian
Tahun 2012 – 2013

No	Komponen	Nilai Tahun 2012	Nilai Tahun 2013
1.	Perencanaan Kinerja	24,82	37,87
2.	Pengukuran Kinerja	13,29	19,53
3.	Pelaporan Kinerja	14,29	14,49
4.	Pencapaian Sasaran kinerja	10,88	- ¹⁾
5.	Total Capaian Kinerja	63,23	71,89


Sumber: Biro Renkeu dan Inspektorat Sekretariat Kabinet

¹⁾ Nilai sasaran kinerja (komponen 4) pada tahun 2013 tidak termasuk komponen penilaian dalam evaluasi AKIP.

3. Menyelenggarakan rapat Koordinasi sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan manajemen kabinet di bidang perekonomian. Selain kegiatan tersebut, Deputi

Bidang Perekonomian juga menyelenggarakan forum diskusi guna mengkaji permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari kegiatan rapat koordinasi dan forum diskusi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menyampaikan rekomendasi kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet.

4. Peningkatan penyerapan anggaran yang terjadi setiap tahunnya, mencerminkan adanya perbaikan aspek perencanaan penganggaran dan program/kegiatan, serta kemampuan pengendalian penggunaan anggaran, sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian. Berikut gambaran capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian sejak dibentuk pada tahun 2011 hingga 2014.



Gambar 1.4
Grafik capaian realisasi anggaran
Deputi Bidang Perekonomian 2011 – 2014

5. Penghematan anggaran sejak tahun 2011, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2011, Inpres Nomor 7 Tahun 2012, Inpres Nomor 7 Tahun 2013, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2014, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, yaitu dengan menghapuskan penyelenggaraan rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* di luar kota sejak tahun 2013, dan selanjutnya pada tahun

2014 kegiatan-kegiatan tersebut hanya dilakukan di dalam kantor. Penghematan yang telah dilakukan dari tahun 2011 hingga Oktober 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7
Penghematan Anggaran Deputy Bidang Perekonomian
Tahun 2011 – 2014

Tahun	Pagu Awal	Pagu setelah Penghematan	Prosentase
2011	1.679.998.000	1.643.118.000	2%
2012	1.683.749.000	1.683.749.000	0%
2013	3.443.634.000	3.085.645.000	12%
2014	3.050.000.000	2.523.550.000	21%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Perekonomian

Selanjutnya dalam rangka peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran, telah dilakukan penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
Deputy Bidang Perekonomian 2012 – 2013

	2012	2013	2014
Sasaran I	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian		
Penghematan Dana	16,46%	18,22%	4,85%
Efisiensi	16,46% per <i>output</i>	18,22% per <i>output</i>	4,85% per <i>Output</i>
Efektivitas	Efektif	Efektif	Efektif
Sasaran II	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian		
Penghematan Dana	21,69%	37,6%	4,24%
Efisiensi	21,69% per <i>output</i>	37,6% per <i>output</i>	4,24% per <i>output</i>
Efektivitas	Efektif	Efektif	efektif

*Efektif = % capaian sasaran >%target dan efisiensi

Sumber: LAKIP Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2013 dan 2014

Dari tabel di atas, secara keseluruhan akuntabilitas anggaran Deputy Bidang Perekonomian terjadi peningkatan penghematan dana, efisiensi, dan efektifitas kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

6. Penyempurnaan proses kerja untuk peningkatan kualitas kinerja, dengan menerbitkan beberapa dokumen penting yang diperlukan, antara lain:
 - a. Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, berupa: 1) Standar Operasional Prosedur, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet); 2) Standar Pelayanan Unit Kerja, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012; 3) Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perekonomian dan dokumen terkait reformasi birokrasi, ditetapkan dengan SE Nomor SE-06/Ekon/IX/2014.
 - b. Penerapan SP/SOP untuk peningkatan kinerja, dengan menerbitkan memo secara berkala terkait penyelesaian tugas, sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan;
 - c. Penegakan disiplin (daftar kehadiran), melalui SE Nomor SE-08/Ekon/X/X/2014 tentang Evaluasi Disiplin Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian;
 - d. Penanganan benturan kepentingan, melalui SE Nomor SE-06/Ekon/X/2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputy Bidang Perekonomian;
 - e. Peningkatan tertib administrasi antara lain melalui SE-05/Ekon/X/2013 tentang Penulisan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir untuk Kegiatan Rapat di Lingkungan Deputy Bidang

- Perekonomian, SE Nomor SE-05/Ekon/VIII/2014 tentang Data Kegiatan Penugasan ke Luar Negeri, dan SE Nomor SE-07/Ekon/IX/2014 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui SE Nomor SE-01/Ekon/II/2013 tentang Penerapan Penyampaian Laporan Rapat dan Perjalanan Dinas dengan Menggunakan Alamat Email @Sekretariat Kabinet.go.id di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
 - g. Pemuatan tulisan di *website* Sekretariat Kabinet, dengan SE Nomor SE.01-Sekretariat Kabinet/Ekon/IV/2012 tentang Pemuatan Tulisan di *Website* Sekretariat Kabinet;
 - h. Peningkatan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Deputi Bidang Perekonomian dengan menunjuk koordinator dan asesor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 melalui Surat Tugas Nomor. ST.20/ST/Ekon/6/2014.
7. Meningkatkan kompetensi SDM dengan :
- a. Pengikutsertaan pegawai pada *workshop* yang didesain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi. Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2013 dengan mengikutsertakan sebanyak 15 orang pejabat/pegawai dilingkungan Deputi Bidang Perekonomian, dan dilanjutkan pada tahun 2014 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang pejabat/pegawai.
 - b. Pemaparan hasil kegiatan (FGD, *workshop*, seminar di dalam dan luar negeri) dalam forum diskusi secara berkala, sebagai tindaklanjut dari SE Nomor SE-02/Ekon/III/2014 tentang Pelaksanaan Tindak lanjut Mengikuti/Menghadiri Seminar/*workshop*/dan *Focus Group Discussion*;
8. Membangun dan mengembangkan manajemen kinerja dengan:
- a. Sistem Persuratan Elektronik (e-agenda) yang digunakan di seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian guna menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja;

- b. Penginstruksian keterpaduan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin.78/Ekon/X/2013.

1.1.3 Reformasi Birokrasi

RB pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik, profesional, produktif, bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada hakikatnya pembaharuan dan perubahan mendasar tersebut terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara secara *de jure*, dimulai pada akhir tahun 2007, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1562 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, tentang Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Namun secara *de facto*, Sekretariat Kabinet pada dasarnya telah menerapkan prinsip dan semangat RB sejak tahun 2005. Dalam kurun waktu gelombang pertama (tahun 2005—2009), Sekretariat Kabinet telah melaksanakan RB secara terencana, komprehensif, sistemik dan berkelanjutan pada empat bidang, yaitu bidang kelembagaan, bidang ketatalaksanaan, bidang sumber daya manusia, dan bidang sistem informasi manajemen.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet juga merupakan wujud untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sejalan dengan amanat dimaksud, Sekretariat Kabinet menjalankan reformasi birokrasi secara bertahap untuk melakukan perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi secara

nasional, yaitu meliputi program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*), yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penataan akuntabilitas kinerja, dan program peningkatan kualitas pelayanan publik.

Deputi Bidang Perekonomian sesuai tugas dan fungsinya selaku unit kerja eselon I di Sekretariat Kabinet berperan aktif mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*). Peran tersebut sejalan dengan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), bahwa monitoring dan evaluasi, langkah-langkah reformasi birokrasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada unit kerja Eselon I. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai langkah-langkah dan pencapaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan RB pada Deputi Bidang Perekonomian diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan, sebagai berikut:

1. Program Manajemen Perubahan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai Deputi Bidang Perekonomian dalam melakukan RB; terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana rinci (operasional) 5 (lima) tahun untuk tahapan/gelombang ke-2, dan rencana rinci per tahun.

Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan terkait 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk 5 (lima) tahun dan tahunan yang ditetapkan dengan:

1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014;
 2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2011;
 3. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2012; dan
 4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2013.
 5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2014.
- b. Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Perubahan, untuk mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyusunan kriteria, tugas dan fungsi, jangka waktu tim, dan pembiayaan kegiatan tim reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet, dan selanjutnya ditetapkan dengan:
1. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 2. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2012 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 41 Tahun 2012;

3. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2013;
 4. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2014;
 5. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet, serta Anggota Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet dan Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Administrasi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 20 Tahun 2014;
 6. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011 tentang Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 7. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2012;
 8. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2014.
- c. Penetapan *Role Model*
- Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi melakukan *review* dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan nilai budaya kerja yang mengacu pada tata nilai yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014, dan menyusun pedoman perilaku kegiatan pengembangan budaya kerja, serta kriteria *role model*, guna mendukung berkembangnya

nilai-nilai budaya kerja yang positif sesuai dengan prinsip *good governance*, yang telah ditetapkan dengan:

- 1) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kerja di Sekretariat Kabinet;
 - 2) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2014 tentang *Role Model* Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- d. Penetapan, pelaksanaan, dan optimalisasi Program *Quick Wins*
- Dalam rangka memperbaiki sistem dan mekanisme serta produk utama (*core business*) guna dapat dimanfaatkan secara cepat oleh pemangku kepentingan, Deputi Bidang Perekonomian melalui Tim Reformasi Birokrasi melakukan perumusan program *Quick Wins* dengan melakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan, harapan pemangku kepentingan; dan produk utama Sekretariat Kabinet berdasarkan kajian staf dan survey kepada para pemangku kepentingan.

Dari identifikasi yang telah dilakukan tersebut, ditetapkan bahwa Program *Quick Wins* terkait tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian adalah peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan (bidang perekonomian), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011 tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Pengelola *Quick Wins* (yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengelola Percepatan (*Quick Wins*) Reformasi Birokrasi Tahun 2012 Sekretariat Kabinet), mengkatalisator kegiatan untuk menghasilkan beberapa hal, yaitu:

- 1) SOP dan SP di bidang perekonomian, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012
- 2) Perbaikan Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU) melalui perbaikan tampilan SIPUU dan data *retrieval* SIPUU, antara lain dengan :
 - a) Penyeragaman format otentifikasi naskah peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyeragaman penyampaian *softcopy* naskah;
 - c) Koreksi naskah peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau salah *upload*.

Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian secara reguler melaksanakan program *quick wins* yang terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2013.

Guna efektifitas keberlanjutan pelaksanaan program *quick wins*, Deputi Bidang Perekonomian menindaklanjuti rekomendasi hasil survey atas pelaksanaan program *quick wins*, antara lain:

- 1) Mendukung perbaikan tampilan data *retrieval* SIPUU
- 2) melalui keanggotaan dalam tim untuk *backdate* pengisian abstraksi dan status perundang-undangan, melakukan peningkatan kerja sama dengan unit kerja perancangan perundang-undangan lainnya, Pusat Data Informasi, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk *monitoring* hasil perbaikan tampilan dan retrieval SIPUU;
- 3) menyusun penyempurnaan ketentuan dalam MoU pertukaran informasi peraturan perundang-undangan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sektoral.

Selanjutnya untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan Program *Quick Wins* terhadap pemangku kepentingan, telah dilaksanakan survei terhadap tampilan dan konten SIPUU pada Bulan Mei – Juni 2011 (hasil survei menyatakan 69,33% mudah mengakses sistem). Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan survei lanjutan dan hasilnya dituangkan dalam format kertas kerja komponen hasil 8.1 (hasil yang dilandaskan oleh para pemangku kepentingan) pada tahun 2012 dan 2013, yang menggambarkan terjadi peningkatan kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Program *Quick Wins* termasuk SIPUU, yaitu tahun 2012= 88,6, dan tahun 2013= 90,8 (meningkat sebesar 2,48%). Sedangkan untuk mengidentifikasi harapan para pengguna layanan produk utama Sekretariat Kabinet termasuk penyiapan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres, telah dilakukan survei pada Bulan Juli tahun 2011 yang menyatakan: 62,67% responden puas terhadap layanan utama Sekretariat Kabinet tersebut. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan survei lanjutan dan hasilnya dituangkan dalam format kertas kerja komponen hasil 6.1 (hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan) pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNMPRB) tahun 2012 dan 2013. Dari hasil perbandingan kertas kerja tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pengguna terhadap ketiga layanan utama Sekretariat Kabinet dalam Program *Quick Wins* termasuk penyiapan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres, yaitu tahun 2012 = 90, dan tahun 2013= 92, meningkat 2,22%.

e. Penerapan Kode Etik:

Guna mendukung pelaksanaan kode etik, telah dilakukan internalisasi kode etik kepada pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dengan:

- 1) Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi kode etik dan *workshop* budaya kerja guna mengarahkan pegawai untuk berperilaku dan

- bersikap sesuai dengan nilai budaya kerja dan pedoman perilaku (kode etik) dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kode etik antara lain terkait disiplin pegawai, serta dilakukan pembinaan terhadap pegawai yang kurang menerapkan kode etik (disiplin) dengan:
 - a) menyampaikan daftar presensi kehadiran pejabat/pegawai setiap bulan kepada setiap Asisten Deputi;
 - b) menerbitkan Surat Edaran Deputi Nomor: SE-08/Ekon/10/2014, tentang Evaluasi Disiplin Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, yang berisi perintah (himbauan) agar setiap Asisten Deputi menjadikan data kehadiran pegawai sebagai bahan evaluasi untuk pembinaan pejabat/pegawai guna peningkatan kinerja masing-masing Asisten Deputi;
 - 3) Meningkatkan integritas pegawai melalui pencegahan terjadinya benturan kepentingan bagi pejabat/pegawai Deputi Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-06/Ekon/X/2013;
- f. penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan dengan melaksanakan strategi komunikasi untuk mengomunikasikan hal-hal penting kepada pegawai maupun para pemangku kepentingan, antara lain melalui penyelenggaraan forum diskusi untuk memaparkan dan membahas hasil pelaksanaan kegiatan, hasil tugas pendukung, dan isu-isu yang mengemuka di Deputi Bidang Perekonomian; serta pemuatan berita/artikel di bidang perekonomian (antara lain terkait MP3EI dan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi) pada *website* Sekretariat Kabinet, serta pemasangan banner visi-misi Deputi Bidang Perekonomian di lantai 3 dan 4.
- g. Dalam rangka menurunkan risiko, Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam Tim Reformasi Birokrasi

menyelenggarakan forum diskusi, untuk menganalisis risiko dan menyusun alternatif saran pemecahannya yang terkait pelaksanaan pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Sekretariat Kabinet, selanjutnya dituangkan dalam Peta Risiko Sekretariat Kabinet Tahun 2011. Kemudian Peta Risiko (dalam bentuk *leaflet*) tersebut didistribusikan kepada seluruh pejabat/pegawai.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran untuk mewujudkan program ini adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Sekretaris Kabinet, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres).

Dalam program ini, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan berbagai upaya dan langkah-langkah yang tercermin dalam bentuk, antara lain:

- a. Penyusunan SP/SOP Bidang Perekonomian yang ditetapkan dengan:
 - 1) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - 2) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-undangan (Bidang Perekonomian), melalui:
 - 1) Penyampaian arahan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet mengenai izin prakarsa untuk penyusunan peraturan PUU, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden

(Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres), yang tidak diamanatkan dalam PUU di atasnya;

- 2) Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet mengenai pengembalian Rancangan yang dinilai disharmonis dan tidak memenuhi unsur formil dan materil kepada menteri/pimpinan lembaga;
- 3) Penerapan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE.8/Seskab/I/2012 tentang Percepatan Proses Penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres, dalam penyelesaian Rkeppres, Rperpres, RInpres;
- 4) Penyampaian Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden mengenai pengajuan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian guna penetapannya;
- 5) Penyelesaian *Briefing Sheet*/telaahan staf/memorandum atas izin prakarsa penyusunan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian;
- 6) Penyelesaian *Briefing Sheet*/telaahan staf/memorandum atas suatu RPerpres, RKeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian;
- 7) Penyelesaian *Briefing Sheet*/telaahan staf/memorandum yang menjabarkan disharmonis, tumpang tindih, atau multitafsir suatu PUU;
- 8) Penyelesaian surat (daftar A dan B) distribusi perundang-undangan (Perpres, Keppres, dan Inpres);
- 9) Penyelesaian Daftar Rekapitulasi Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang perekonomian;
- 10) Pemuatan Peraturan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Bidang Perekonomian, serta Peraturan Sekretaris Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet dalam Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPUU).

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam pelaksanaan program ini, Deputi Bidang Perekonomian berperan aktif dalam berbagai langkah dan upaya penyempurnaan organisasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet tahun 2010, yang ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

4. Program Penataan Tatalaksana

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur, Deputi Bidang Perekonomian (melalui keanggotaan dalam beberapa tim yang dibentuk Sekretariat Kabinet, dan dengan pengintegrasian program penataan tata laksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi), telah melakukan berbagai langkah dan upaya antara lain :

- a. Pengembangan sistem informasi dengan menyusun *grand design* sistem informasi manajemen terkait dengan SIPUU yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012 tentang *Grand Design* Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2011 - 2014;
- b. Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur kerja yang telah diformalkan, melalui:
 - 1) Duduk dalam Tim Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi Nomor. KEP.66/Sekretariat Kabinet/DA/XII/2010;
 - 2) Mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan berdasar tugas dan fungsi;
 - 3) Menerapkan SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet;
 - 5) Menyesuaikan IKU yang ada dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014;
 - 6) Mengidentifikasi dan menyusun kriteria arsip dan jangka waktu penyimpanan dalam penyusunan jadwal rentensi arsip dan pedoman klasifikasi arsip yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jadwal Rentensi Arsip, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kalsifikasi Arsip Sekretariat Kabinet;
 - 7) Menyusun Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Kabinet.
- c. Penerbitan Surat Edaran terkait dengan penataan tata laksana, meliputi:
- 1) Pada tahun 2012, diterbitkan SOP/SP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012,
 - 2) Pada tahun 2014, ditetapkan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Perekonomian dan dokumen terkait reformasi birokrasi dengan Surat Edaran Deputi Bidang Perekonomian Nomor SE-06/Ekon/IX/2014).
5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Dalam program ini, Deputi Bidang Perekonomian melakukan beberapa upaya dan langkah, antara lain:
- a. Peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur dengan penyusunan:
 - 1) Dokumen analisis jabatan
 - 2) Dokumen analisis beban kerja

- b. Peningkatan disiplin SDM Aparatur melalui:
 - 1) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 28-29 November 2011, dan tanggal 10-11 November 2012;
 - 2) Menerapkan hukuman disiplin dengan menerbitkan memo teguran tertulis kepada pegawai yang kurang disiplin;
 - 3) Menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-08/Ekon/X/2014 tentang Evaluasi Disiplin Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kedeputusan Bidang Perekonomian;
- 6. Program Penguatan Pengawasan

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Deputi Bidang Perekonomian telah melaksanakan berbagai langkah dan upaya dengan melakukan:

- a. Mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam sosialisasi pengendalian gratifikasi pada tanggal 16 Desember 2013;
- b. Menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-06/Ekon/X/2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;
- c. Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, melalui penerbitan Laporan Semesteran dan Tahunan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perekonomian secara tepat waktu;
- d. Penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan mendukung dan melaksanakan gerakan hemat energi dan air sesuai Surat Edaran Nomor 624/ADM/VI/2012 perihal pelaksanaan Inpres tentang penghematan energi dan air.
- e. Penghematan penggunaan APBN 2014 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pematangan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2014, dengan tidak melakukan rapat, seminar, sosialisasi, atau FGD di luar kantor.

7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Untuk melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui pembangunan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, melalui:

- a. Penetapan Kinerja (PK) Deputi Bidang Perekonomian;
- b. Penerbitan RKT Deputi Bidang Perekonomian;
- c. Penerbitan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Deputi Bidang Perekonomian;
- d. Penerbitan dokumen AKIP Deputi Bidang Perekonomian dan seluruh unit eselon II pada Deputi Bidang Perekonomian;
- e. Penerbitan dokumen Laporan Reviu Capaian PK Deputi Bidang Perekonomian secara Triwulan;
- f. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan SAKIP dengan berpartisipasi dalam sosialisasi SAKIP di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Oktober 2011;
- g. Peningkatan kualitas pengumpulan dan pengolahan data kinerja dengan ikut serta dalam Bimtek Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Sekretariat Kabinet pada tanggal 7-10 Desember 2011;
- h. Pembangunan sistem manajemen kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang melibatkan konsultan pada tahun 2011 sampai dengan 2012;
- i. Pembangunan Sistem Penilaian Kinerja Individu pada tahun 2013 sesuai arahan Deputi Bidang Administrasi;
- j. Pembangunan e-agenda di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian untuk mempercepat pemrosesan berkas-berkas masuk serta memonitor kecepatannya guna mendukung sistem pengumpulan/pengolahan data kinerja, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan *workflow management system* Sekretariat Kabinet.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, Deputi Bidang Perekonomian melalui kegiatan dalam beberapa Tim dan pengintegrasian program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan pelayanan melalui:
 - 1) pembangunan dan pengembangan SIPUU bidang perekonomian;
 - 2) penyusunan bahan survei baik manual maupun on line melalui pooling web site terhadap *quick wins* Sekretariat Kabinet khususnya terkait peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan (bidang perekonomian).
- b. Pengidentifikasian sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik berdasarkan tugas dan fungsi;
- c. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Deputi Bidang Perekonomian, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. Pembuatan berita-berita di bidang perekonomian (misalnya berita MP3EI dan Perundang-undangan) untuk dimuat pada website Sekretariat Kabinet.

Guna menjamin kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Deputi Perekonomian, telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai dasar penilaian atas keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan penilaian secara mandiri (PMPRB) terkait 5 (lima) Kriteria Pengungkit (Kepemimpinan; Perencanaan Strategis; Sumber Daya Manusia Aparatur; Kemitraan dan Sumber Daya; dan Proses), dan 4 (empat) Kriteria Hasil (Hasil Pada Masyarakat dan Pengguna Layanan; Hasil pada SDM Aparatur; Hasil Pada Komunitas

Lokal dan Nasional; dan Hasil Kinerja Utama). PMPRB tersebut memberikan gambaran hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan yang perlu diupayakan perbaikannya oleh unit kerja, sebagaimana dituangkan dalam Kertas Kerja Rencana Perbaikan.

Tindak lanjut dari rencana perbaikan tersebut, antara lain:

1. Kepemimpinan

Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam tim RB Sekretariat Kabinet mendorong perlunya dilaksanakan *Workshop* Pengembangan Budaya Kerja untuk internalisasi dan pengembangan nilai budaya kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya, dan di Deputi Bidang Perekonomian pada khususnya. Kegiatan ini menghasilkan konsep Budaya Kerja Sekretariat Kabinet, yaitu PAsTI (Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas), dan Pedoman Perilaku Kegiatan, serta *draft* Perseskab penetapannya guna pengembangan dan pelaksanaan budaya kerja. Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam Tim Reformasi Birokrasi juga menyusun kriteria *role model* sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2014 tentang *Role Model* Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu Pejabat eselon I dan eselon II, serta anggota tim RB dan assesor dari Deputi Bidang Perekonomian menjadi *role model* dan agen perubahan yang berperan sebagai katalisator proses perubahan di dalam pelaksanaan RB.

2. Perencanaan Strategis

Deputi Bidang Perekonomian berupaya terus menerus mengoptimalkan evaluasi kinerja individu dan organisasi, dengan turut menyusun sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

3. SDM Aparatur

Deputi Bidang Perekonomian membangun dan mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dan individu berbasis *Balanced*

Scorecard dan menyempurnakan sistem penilaian kinerja individu sampai dengan level staf.

4. Kemitraan dan Sumber Daya

Deputi Bidang Perekonomian melalui kegiatan dalam tim dan pengintegrasian program terkait kemitraan dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, melakukan:

- a. Mengoptimalkan pencapaian *quick wins* terkait peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan (bidang perekonomian) untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemangku kepentingan utama;
- b. Mengoptimalkan dan menyempurnakan konten SIPUU (bidang perekonomian), dan mengoptimalkan e-agenda;
- c. Meningkatkan *knowledge management* khususnya terkait dengan analisis kebijakan, melalui penyelenggaraan forum diskusi secara periodik, dan mengikutkan pegawai dalam *capacity building* sesuai kebutuhan.

5. Proses

a. Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam Tim SP/SOP dan pengintegrasian program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah menyusun, melaksanakan, mereview dan menyempurnakan SP dan SOP bidang perekonomian, yang menghasilkan antara lain:

- 1) Daftar identifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, misalnya mendorong implementasi sistem kerja elektronik yang terintergrasi di Deputi Bidang Perekonomian.
- 2) Penyusunan Pedoman untuk SP, SOP, dan Surat Edaran.

b. Deputi Bidang Perekonomian mengikutsertakan pegawai pada diklat *service excellent* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, terutama unit kerja yang terkait dengan program *Quick Wins* Deputi Bidang Perekonomian.


1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet di bidang perekonomian. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian hingga penyampaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian; upaya deregulasi (dan debirokratisasi) atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN; RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi sektor terkait. Selain itu keterlibatan Deputy Bidang Perekonomian dalam siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perekonomian, serta memberikan rekomendasi (usulan) atas perlunya diselenggarakan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan guna pembahasan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan arahan dan putusan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam rangka meningkat eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Deputi Bidang Perekonomian terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Deputi Bidang Perekonomian berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:



Gambar 1.5
Analisis SWOT

1. Kekuatan (*strengths*)

- a. Peran strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet

Deputi Bidang Perekonomian merupakan Unit Eselon I yang berkedudukan di bawah Sekretaris Kabinet, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian

dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Berdasar peran tersebut, Deputi Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait ijin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan; upaya *debotlenecking* dan *debirokratisasi* atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi (dan *Road Map*) Sektor, antara lain melalui penyampaian rekomendasi dan pengusulan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dihadiri Presiden/Wakil Presiden

- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Kurang Baiknya Koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Perekonomian selalu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna penyiapan bahan analisis rekomendasi kebijakan kepada pimpinan. Namun demikian tidak selamanya koordinasi ini berjalan dengan optimal, sehingga diperlukan adanya Mou dengan

Kementerian/Lembaga agar dalam penyiapan bahan analisis yang memerlukan koordinasi dengan K/L dapat berjalan dengan baik .

b. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi belum optimal.

Guna mendukung kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet telah menetapkan *grand design* sistem informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012 tentang *Grand Design* Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2011 – 2014. Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet merasakan perlu adanya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas bagi unit-unit kerja di bawahnya yang menuntut adanya perubahan *grand design* sistem informasi. Namun, berdasarkan kondisi yang ada, budaya kerja SDM Sekretariat Kabinet masih berorientasi pada *manual system* (tidak *less paper*) sebagai gambaran kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

Gambaran kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dapat dilihat dalam upaya Deputy Bidang Perekonomian, sebagai salah satu Unit Eselon I di Sekretariat Kabinet, dalam membangun sistem sederhana pengagendaan secara elektronik, namun sistem tersebut masih belum terintegrasi dan masih banyak kekurangan. Selain itu, dalam mendukung kinerja, Deputy Bidang Perekonomian masih membangun data base secara manual, antara lain data base tindak lanjut Arahan Presiden.

3. Peluang (*opportunities*)

a. Adanya kebijakan reformasi birokrasi

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, setiap kementerian/lembaga/instansi pemerintah

diamanatkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui perubahan atas 8 (delapan) area yaitu perubahan pola pikir, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Berdasarkan amanat tersebut, diharapkan kementerian/lembaga/ instansi pemerintah dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana di atas.

- b. Ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas

Dewasa ini teknologi informasi berkembang pesat di segala aspek kehidupan. Dari yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang, hadir teknologi-teknologi baru yang dapat membantu dalam hal pekerjaan, terutama dalam penyelesaian administratif perkantoran. Dalam memasuki era globalisasi, dimana segala aspek perlu bergerak cepat dalam pengambilan keputusan juga dirasakan oleh Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan manajemen kabinet, yang membutuhkan dukungan teknologi informasi yang sesuai dengan karakteristik Deputi Bidang Perekonomian.

4. Tantangan (*threats*)

- a. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemangku kepentingan utama dengan slogan “Kerja...Kerja...Kerja” menuntut para pembantunya khususnya Sekretaris Kabinet untuk meningkatkan kinerja guna mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Tuntutan terhadap Sekretariat Kabinet dapat terlihat dari permintaan Presiden kepada Sekretariat Kabinet untuk menyelenggarakan persiapan sidang kabinet termasuk penyiapan bahan atau materi sidang kabinet yang

“zero error” dan selanjutnya Sekretariat Kabinet diminta untuk mengawal tindak lanjut atas Arahan Presiden dalam beberapa kesempatan. Sekretariat Kabinet juga ditugaskan untuk memberikan persetujuan atas permohonan ijin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Sekretariat Kabinet diminta untuk juga mengusulkan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden guna Presiden/Wakil Presiden dapat memberikan arahan atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat menteri.

Dari uraian tugas Sekretariat Kabinet tersebut, tentunya sesuai bidang akan menjadi tugas Deputy Bidang Perekonomian untuk membantu Sekretaris Kabinet menjawab tuntutan-tuntutan tersebut.

- b. Kompleksitas permasalahan perekonomian lintas sektor dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Deputy Bidang Perekonomian dalam membantu Sekretariat Kabinet menjawab tuntutan tugas, dalam banyak permasalahan kebijakan dan program pemerintah yang ditangani oleh Deputy bidang Perekonomian dari segi substansinya bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan, yang pelaksanaannya perlu komprehensif dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas dan dalam upaya mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputy Bidang Perekonomian mengambil langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. **Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi.**

2. **Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi** pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen.
3. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan.**
4. **Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan e-government.**
5. **Melaksanakan Reformasi Birokrasi**

1.3 **Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015–2019**

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015–2019 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2015 – 2019, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019; peran dan struktur organisasi Deputi Bidang Perekonomian serta dukungan sumber daya manusia; capaian tujuan dan sasaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Perekonomian 2010-2014; dan isu strategi yang dihadapi Sekretariat Kabinet serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Perekonomian

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Perekonomian yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2015-2019.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Deputi Bidang Perekonomian dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2015 – 2019.

LAMPIRAN

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

2.1. Visi Deputi Bidang Perekonomian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP Nomor 40 Tahun 2006), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Renstra K/L 2015—2019 ditegaskan bahwa visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Rumusan Visi Deputi Bidang Perekonomian (setelah reorganisasi/restrukturisasi) dalam Renstra 2015-2019, disusun berdasar pada tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015. Perumusan visi ini untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputi Bidang Perekonomian 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan Tahun 2019.

Gambaran keadaan yang diharapkan, tercermin dalam **visi** sebagai berikut:

**Menjadi Kedeputian Yang Profesional dan
Andal Dalam Memberikan Dukungan
kepada Sekretaris Kabinet
di Bidang Perekonomian**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Deputy Bidang Perekonomian sebagai suatu unit kerja di bawah Sekretariat Kabinet yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan, memiliki tekad untuk memberikan dukungan kepada Sekretariat Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya visi ini diharapkan Deputy Bidang Perekonomian akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

2.2. Misi Deputy Bidang Perekonomian

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian dan para *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Deputy Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Deputy Bidang Perekonomian ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan **misi** Deputy Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

**Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang
Dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Perekonomian
Dengan Memegang Teguh Pada Prinsip Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Deputy Bidang Perekonomian dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet guna penyelenggaraan kabinet dapat terlaksana dengan baik dilakukan berdasar pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam membantu Sekretaris Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang Perekonomian juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) kebijakan dan program pemerintah. Deputy Bidang Perekonomian terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*).

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Deputy Bidang Perekonomian dengan memberikan rekomendasi saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet, baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan dalam rapat dan/atau pertemuan guna menjadi bahan acuan Sekretaris Kabinet untuk merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan secara tepat, dan selanjutnya Sekretaris Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden/Wakil Presiden dan pihak terkait baik dalam Sidang Kabinet, Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden, dan forum kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Deputy Bidang Perekonomian juga terlibat dalam penyiapan bahan (rekomendasi) bahkan mengusulkan perlunya diadakan Sidang Kabinet dan/atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Deputi Bidang Perekonomian berperan aktif (ikut serta) dalam pembahasan terkait rencana penyiapan rumusan kebijakan dan program pemerintah dengan *stakeholders*, untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pada pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Evaluasi atas implementasi kebijakan dan program tersebut untuk mendukung Sekretaris Kabinet guna menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada. Dalam melaksanakan peran tersebut, Deputi Bidang Perekonomian turut mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sudah ditetapkan dalam RPJM, RKP, kebijakan dan strategi (serta *Road Map*) sektor terkait bidang perekonomian, dan tindak lanjut atas arahan Presiden, dan jika terdapat permasalahan Deputi Bidang Perekonomian mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan *debottlenecking* (dan debirokratisasi).

2.3. Tujuan Deputi Bidang Perekonomian

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015—2019 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Keberhasilan Deputi Bidang Perekonomian, salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikan tujuan, maka Deputi Bidang Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Deputy Bidang Perekonomian dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya yang pada gilirannya dimaksudkan untuk merealisasikan Visi dan Misi Deputy Bidang Perekonomian tersebut. Adapun **tujuan** Deputy Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

**Memberikan Dukungan Kebijakan dan
Pemikiran secara Prima kepada
Sekretaris Kabinet
di Bidang Perekonomian**

2.4. Sasaran Strategis Deputy Perekonomian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputy Bidang Perekonomian, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam sasaran Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2015—2019 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Mengacu sasaran strategis Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Perekonomian menetapkan 1 (satu) **sasaran strategis** yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: **“Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian”**.

Dalam rangka mencapai kinerja Sasaran Strategis tersebut, Deputy Bidang Perekonomian menetapkan 3 (tiga) kategori rekomendasi:

- a. Rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian.
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian.
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian.

Rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian, dimaksudkan sebagai hasil analisis atas pelaksanaan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, pengamatan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. Pelaksanaan kegiatan ini bersifat *top down* dan *bottom up*. *Top down* merupakan penyelesaian hasil analisis dan pemberian saran dengan melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet; dan *bottom up* merupakan penyelesaian hasil analisis dan pemberian saran dengan ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja.

Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Perekonomian, dimaksudkan sebagai hasil analisis untuk pemberian izin prakarsa yang dimintakan Menteri Sekretaris Negara atas usulan permohonan Kementerian/Lembaga pemohon untuk pembentukan PUU bidang Perekonomian yang didalamnya memuat pertimbangan atas hasil analisis substansi RPUU yang dimohon izin prakarsanya. Rekomendasi ini merupakan indikator hasil restrukturisasi dan penyempurnaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 jo. Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, yang dalam pelaksanaannya memerlukan kesepakatan dan kerjasama dalam bentuk MoU dengan Kementerian Sekretariat Negara, sehingga rekomendasi atas permohonan izin prakarsa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Secara umum, pelaksanaan hasil analisis untuk pemberian rekomendasi ini bersifat *top down*, yang berarti merupakan penyelesaian hasil analisis dan pemberian saran dengan melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

perekonomian, dimaksudkan sebagai hasil analisis yang termuat dalam bahan/data dukung, *briefing sheet*, dan butir wicara (*talking points*) yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden untuk kegiatan rapat atau pertemuan baik yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun pertemuan Sekretaris Kabinet dengan pihak terkait di bidang perekonomian. Secara umum, pemberian rekomendasi merupakan tindak lanjut arahan/disposisi Sekretaris Kabinet atas amanat Presiden, dan tindak lanjut atas permohonan Kementerian/Lembaga untuk diselenggarakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden untuk penyelesaian dan pencarian solusi atas isu-isu strategis yang dihadapi Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, rekomendasi ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil kajian Deputy Bidang Perekonomian atas timbulnya isu strategis yang perlu dicarikan penyelesaiannya.

Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Sasaran Deputy Perekonomian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet; 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet; 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Adapun pengertian yang “ditindaklanjuti” dalam masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut :

- 1) Persentase **rekomendasi** kebijakan di bidang perekonomian **termasuk dalam kategori ditindaklanjuti**, apabila:
 - a) **Rekomendasi** yang disampaikan Deputy Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet telah mendapat persetujuan untuk **diteruskan** kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan

- Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet maupun surat Deputi Bidang Perekonomian;
- b) **Rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet **diberi disposisi** ditindaklanjuti dan pantau, difile/diarsipkan. Rekomendasi dengan disposisi difile/diarsipkan dapat dikatakan ditindaklanjuti, karena pertimbangan rekomendasi tersebut tetap dijadikan bahan/data dukung bagi Sekretaris Kabinet dalam memberikan pendapat dalam rapat pembahasan yang dihadiri Sekretaris Kabinet;
 - c) Laporan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait atas hasil pembahasan isu strategis yang dalam pembahasannya mengikutsertakan wakil dari Deputi Bidang Perekonomian;
 - d) Penyandingan antara laporan Kementerian/Lembaga dan Catatan hasil analisis yang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian dalam rapat pembahasan, baik rapat di Sekretariat Kabinet maupun rapat di Menteri/Lembaga terkait. Dari penyandingan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kesepakatan dalam rapat yang dilaporkan tersebut merupakan masukan/rekomendasi Deputi Bidang Perekonomian.
- 2) Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan PUU di bidang perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti baik oleh Sekretaris Kabinet maupun oleh kementerian/lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
- a) Pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
 - b) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
 - c) Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
 - d) Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
 - e) Diterimanya rekomendasi Deputi Bidang Perekonomian yang dilihat dalam penyandingan masukan dan catatan yang diberikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan
- 3) Persentase **rekomendasi** terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden di bidang perekonomian **termasuk dalam kategori ditindaklanjuti**, mencakup hal:

- a) **Rekomendasi** dalam butir wicara dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian **diterima dan disampaikan** Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai data dukung bagi Presiden dalam menyelenggarakan rapat/audiensi/ kunjungan kerja;
- b) **Rekomendasi** dalam butir wicara dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet dalam rapat, audiensi Sekretaris Kabinet dengan pihak terkait, kunjungan kerja Sekretaris Kabinet dalam mendampingi Presiden, dan melakukan *press released* sesuai pelaksanaan sidang kabinet;
- c) Rekomendasi atau pertimbangan perlu atau tidaknya kehadiran atau ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara seperti peresmian, dan penganugerahan tanda kehormatan ditindaklanjuti dengan Presiden/Wakil Presiden atau Menteri terkait dan Sekretaris Kabinet menghadiri, meresmikan, dan menganugerahkan tanda kehormatan/penghargaan sesuai rekomendasi yang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian;
- d) Rekomendasi atau pertimbangan perlunya diselenggarakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas tertentu sebagai hasil kajian atas isu strategis yang muncul dan kajian atas permintaan Kementerian/Lembaga untuk penyelenggaraan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden.

Guna mengukur persentase pencapaian target untuk ditindaklanjuti digunakan rumus, sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet berdasar tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015) mempunyai peran untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”. Visi Indonesia tersebut menjadi arah jangka menengah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia melalui penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang bertema “Pembangunan yang Kuat, Inklusif, dan berkelanjutan”. RPJMN 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yakni “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Upaya Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Hebat dilakukan dengan memberikan kontribusi pada pencapaian Misi Pembangunan 2015-2019, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, serta memberikan kesempatan kepada semua elemen bangsa untuk bersama melakukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mempertajam Misi Pembangunan 2015-2019 disusun arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Menurut RPJPN 2005-2025, arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu: Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; Bidang Ekonomi; Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Bidang Sarana dan Prasarana; Bidang Politik; Bidang Pertahanan dan Keamanan; Bidang Hukum dan Aparatur; Bidang Wilayah dan Tataruang;

Peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pemecahan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2015-2019 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang merupakan bagian sasaran strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJM 2015-2019. Sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015, peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian sasaran RPJM 2015-2019 diatur dalam arah Kebijakan Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan sebagai berikut:



**Memberikan Dukungan
Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada
Presiden dan Wakil Presiden
Dalam Pengelolaan Pemerintahan**

Berdasarkan tugas yang diberikan sesuai Perpres Nomor 25 Tahun 2015, pemberian dukungan pengelolaan manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengelolaan pemerintahan perlu terus diupayakan peningkatan kualitasnya melalui optimalisasi saran dan pendapat yang disampaikan kepada Presiden. Untuk itu, *outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan perlu peningkatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Dalam mendukung dan melaksanakan arah kebijakan dan misi Sekretariat Kabinet 2015-2019 untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Strategi Sekretariat Kabinet dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan difokuskan kepada penguatan kualitas 5 (lima) aspek yang terkait dengan manajemen organisasi yang memerlukan penanganan segera, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang; *capacity building*; penambahan SDM melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K).
2. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang sesuai dengan karakteristik Sekretariat Kabinet.
3. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi terkait.
4. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi , antara lain mengembangkan budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *less paper*, dan menetapkan program percepatan (*quickwins*) untuk meningkatkan pelaksanaan peran manajemen kabinet.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Perekonomian

Peran Sekretariat Kabinet untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud tersebut, secara berjenjang didukung oleh unit kerja di bawahnya. Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, Deputi Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Kabinet mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi.

Dalam menjalankan peran dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan arah kebijakan dengan berpedoman pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, yang dirumuskan sebagai berikut:



**Mengoptimalkan Pemberian Dukungan
Pemikiran, Kebijakan, dan Program
kepada Sekretaris Kabinet dalam
melaksanakan Manajemen Kabinet
di Bidang Perekonomian**

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Strategi Deputi Bidang Perekonomian ditetapkan sesuai kewenangan Deputi Bidang Perekonomian dengan berpedoman pada strategi Sekretariat Kabinet yang memerlukan penanganan segera, yaitu sebagai berikut:

1. **Peningkatan *networking***, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi;
2. **Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah** sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet;
3. **Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia** dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan;
4. **Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *E-Government***;
5. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**;

Selanjutnya penjelasan Strategi Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet tersebut, sebagai berikut:

1. **Peningkatan *networking***, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, yaitu “rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian”, “rekomendasi terkait persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perekonomian yang berkualitas”, dan “rekomendasi yang berkualitas terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian”, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Deputi Bidang Perekonomian, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep terutama dalam isu-isu perekonomian. Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait tersebut, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data /informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama mem bahas nya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

2. **Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah**

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Deputi Bidang

Perekonomian melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga. Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Deputi Bidang Perekonomian tidak hanya melakukan upaya seperti desk study, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Deputi Bidang Perekonomian maupun usulan stakeholders terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders*, dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia** dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen kabinet.

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan

mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan, yang seiring dengan itu hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural yang dilakukan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, sebagai upaya yang termasuk dalam peningkatan SDM, Deputi Bidang Perekonomian akan mengusulkan untuk melakukan reposisi SDM sesuai dengan kompetensi dan beban kerja (mengusulkan *the right man in the right place*) kepada unit kerja terkait pembina kepegawaian di Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk menjamin kualitas *capacity building* dalam pelaksanaan diklat (*taylor made*) yang dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pengembangan SDM, Deputi Bidang Perekonomian juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/workshop/*focus group discussion* dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis. Selain itu, Deputi Bidang Perekonomian akan mengusulkan perlunya pengembangan jabatan fungsional baik dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian.

Sedangkan untuk mendukung kuantitas SDM, secara berkala Deputi Bidang Perekonomian mendata kebutuhan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Data dimaksud, selanjutnya diusulkan kepada Deputi Bidang Administrasi, selaku unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk mengisi formasi. Mempertimbangkan, pentingnya peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas, maka pelaksanaan dari upaya dalam strategi dimaksud,

selama 5 (lima) tahun ke depan harus terus dimonitor dan dievaluasi secara seksama.

4. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan *e-government*

Dalam mendukung strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Deputi Bidang Perekonomian berperan aktif memberikan kontribusi dalam menyusun dan menetapkan SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kedeputan Perekonomian.

Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun SOP, berdasar atas pengklasifikasian pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015, yakni pada 3 (tiga) tugas dan fungsi utama berikut:

- a. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.
- b. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian.
- c. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian.

Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian dalam langkah awal mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan guna dapat menggambarkan SOP yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan melakukan strategi ini, Deputi Bidang Perekonomian diharapkan dapat mendorong Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan strategi terkait peningkatan ketatalaksanaan khususnya dalam upaya penyusunan dan penetapan SOP di tingkat Sekretariat Kabinet untuk (tiga) tugas dan fungsi utama dimaksud.

Secara berkala pada periode sebelumnya tahun 2010-2015, Deputi Bidang Perekonomian berupaya melakukan penyempurnaan atau penyesuaian SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kinerja. Hal tersebut tercermin dari berkurangnya waktu/hari yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Kualitas tersebut direncanakan meningkat secara gradual yang mendorong penyempurnaan/penyesuaian SOP khususnya terkait waktu penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan pertimbangan adaptasi, konsolidasi, dan optimalisasi SOP. Namun dalam penyempurnaan tersebut terutama terkait waktu penyelesaian, sesuai dengan arahan perbaikan yang disarankan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam *Area of Improvement* atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2014, Deputi Bidang Perekonomian perlu mempertimbangkan bahwa dalam melakukan penyempurnaan SOP untuk periode 2015-2019 untuk memperhitungkan risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam prosesnya memerlukan data dan kajian yang dalam (*in depth analysis*) dan komprehensif yang melibatkan banyak *stakeholders* terkait dan juga adanya dinamika koordinasi sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP. Selain itu, perlu dipertimbangkan risiko lain yang dihadapi oleh Deputi Bidang Perekonomian, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani harus diberhentikan sementara proses penyelesaiannya karena Deputi Bidang Perekonomian perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM di Deputi Bidang Perekonomian. Dari uraian tersebut, Deputi Bidang perekonomian dalam melakukan penyempurnaan pedoman (SOP) selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan juga mempertimbangkan risiko yang dihadapinya dan hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, perlu dilakukan

inventarisasi dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman (SOP) yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/teknis pelaksanaan.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan dalam hal penyempurnaan dan penyusunan SOP, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Perekonomian perlu untuk meningkatkan pemanfaatan *E-government*, yakni sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Deputi Bidang Perekonomian dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* terkait. Peningkatan dan pemanfaatan *E-government* dapat diaplikasikan dalam upaya Deputi Bidang Perekonomian, antara lain mengembangkan sistem data base bidang Perekonomian. Sistem data base yang sedang dikembangkan tersebut antara lain memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur. Mempertimbangkan pentingnya dukungan sistem data base tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Perekonomian perlu melakukan strategi pemanfaatan *E-government* yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi. Selain itu, dukungan *E-government* dapat memungkinkan data base yang dikembangkan Deputi Bidang Perekonomian terintegrasi dengan data base (sistem informasi) unit kerja lainnya baik internal (khususnya data base Arahan Presiden) maupun eksternal.

5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Sebagai salah satu unit kerja Eselon 1 di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau peran manajemen kabinet, juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian telah terlibat aktif turut

mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, selain melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerjanya.

Deputi Bidang Perekonomian dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kurun waktu 2015-2019 mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet, yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu Pemerintah yang bersih dan bebas KKN; Efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; Peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Gambaran strategi tersebut, terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian, antara lain pimpinan mempunyai komitmen untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan manajemen kinerja dan anggaran serta mensosialisasikannya (seperti rencana strategi, penyusunan kinerja utama dan pengukuran kinerja, penyusunan program kegiatan dan anggarannya); merencanakan pertemuan secara berkala dengan seluruh pegawai; merencanakan penyusunan dan penyempurnaan hal terkait ketatalaksanaan dan *e-government* dan mengaplikasikannya; akan turut mendukung (bahkan mengoordinasikan) *Quick Wins* Sekretariat Kabinet; akan menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang tepat pada jajaran pegawai; akan mengkampanyekan budaya kerja yang telah ditetapkan; dan lainnya.

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas “Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta

pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian”.

Dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputi Bidang Perekonomian perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah yang merupakan *stakeholders* Deputi Bidang Perekonomian guna pengumpulan data informasi yang aktual dan terpercaya, dan klarifikasi/pembahasan terkait isu bidang perekonomian, sehingga hasil analisis yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemantauan, pengamatan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah merupakan tugas penting dalam dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Dari kegiatan pemantauan tersebut, dapat diketahui sejauh mana para Kementerian/Lembaga telah menindaklanjuti arahan Presiden sesuai dengan sektornya; konsistensi antara perencanaan dan implementasi atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan dalam rangka menyiapkan rekomendasi atas kebijakan dan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan, termasuk dalam rangka *debottlenecking* atas persoalan atau kendala atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pemantauan, pengamatan, dan pengawasan ini Deputi Bidang Perekonomian (Sekretariat Kabinet) perlu berkoordinasi dengan 4 (empat) lembaga kepresidenan lainnya (Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPKP) guna dapat mensinergikan rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden dan/atau *stakeholders* terkait lainnya.

Dalam hal pelaksanaan dukungan dalam pemberian persetujuan atas izin prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan disusunnya regulasi untuk penyusunan, penyiapan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan

tersebut, diharapkan penyiapan pemberian persetujuan atas izin prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian dapat berjalan secara efektif. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan adanya kesepakatan atau MoU dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan harmonis dan sinergis.

Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian, perlu melakukan menjalin koordinasi yang intensif dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal, guna menghasilkan sinergitas dalam pemberian rekomendasi dalam muatan bahan/data dukung (briefing sheet dan infografis) serta butir wicara.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam mendukung Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan review atas regulasi dan kebijakan yang menyebabkan belum optimalnya tugas dan fungsi terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet, dan perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet periode 2015 – 2019.

Pedoman yang ada untuk memedomani pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Penyusunan rekomendasi kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian; dan Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang telah ditetapkan, perlu dilakukan review secara berkala, guna mengetahui hal-hal yang perlu disempurnakan, seperti terdapat beberapa tugas dan fungsi yang belum diatur secara tertulis dalam pedoman namun telah dilakukan dalam standar-standar tertentu, dan belum adanya pedoman yang bersifat teknis sebagai petunjuk pelaksanaan. Selain itu, review perlu dilakukan untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh Deputi Bidang Perekonomian sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu, dan adanya hal-hal yang harus Deputi Bidang Perekonomian laksanakan seperti peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait yang

dalam pelaksanaannya perlu membuat pedoman untuk melakukan koordinasi atau link dengan *stakeholders* terkait tersebut, sebagai contoh dalam memberikan rekomendasi terkait tugas mengawal tindak lanjut arahan presiden yang perlu koordinasi antara lain dengan unit kerja terkait pengelolaan sidang kabinet; dan dalam penyiapan dan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan Rinpres, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders* terkait.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung dengan sistem informasi yang sesuai tugas dan fungsi. Namun sampai saat ini sistem informasi yang ada belum mampu memenuhi tuntutan tugas dan fungsi dan belum terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, hal yang mendesak untuk dilakukan Deputi Bidang Perekonomian berkaitan dengan kerangka regulasi adalah mengusulkan review atas regulasi yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan langkah awal melakukan review atas tugas dan fungsi terkait manajemen kabinet, melaksanakan review atas pedoman (SOP) yang ada, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders* terkait dalam penyiapan bahan/data dukung dan butir wicara untuk pertemuan yang dipimpin Presiden (dan/atau Wakil Presiden); pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut arahan Presiden; dan penyiapan dan penyelesaian rekomendasi terkait pemberian bahan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres; serta mengusulkan review *grand design* pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih efektif sesuai dengan arah kebijakan Sekretaris Kabinet.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung Sekretariat Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, kelembagaan Deputi Bidang Perekonomian telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Kabinet. Berdasar ketentuan tersebut, Deputi Bidang Perekonomian mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Deputi Bidang Perekonomian merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Deputi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

2. Tugas

Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perekonomian, meliputi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Struktur Organisasi

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

- a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha melaksanakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisa atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- 4) Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi

- rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha;
- 5) Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 6) Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha mendapatkan dukungan dari 3 (tiga) bidang, dan 6 (enam) subbidang, yakni:

- 1) Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter dan Fiskal, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Perencanaan Pembangunan dan Moneter, dan;
 - b) Subbidang Fiskal;
 - 2) Bidang Penanaman Modal, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 - b) Subbidang Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- b. Asisten Deputi Bidang Perindustrian, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.

Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Perindustrian, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat dan pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan dan analisa atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- 3) Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- 4) Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- 5) Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- 6) Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan mendapatkan dukungan dari 4 (empat) bidang, dan 6 (enam) sub bidang, yakni:

- 1) Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu :
 - a) Subbidang Perdagangan; dan
 - b) Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen;
 - 2) Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Kawasan Ekonomi; dan
 - b) Subbidang Sistem Logistik;
 - 3) Bidang Koperasi, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Kewirausahaan; dan
 - b) Subbidang Ketenagakerjaan.
 - 4) Fasilitas Operasional didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Program dan Anggaran;
 - b) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- c. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri;

Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat dan pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang

kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.

Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri;
- 3) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya.
- 4) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri;
- 5) pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
- 6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri

mendapatkan dukungan dari 3 (tiga) bidang, dan 6 (enam) sub bidang, yakni:

- 1) Bidang Percepatan Infrastruktur, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air dan Jalan; dan
 - b) Subbidang Perumahan dan Permukiman;
 - 2) Bidang Pengembangan Wilayah, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Agraria; dan
 - b) Subbidang Tata Ruang.
 - 3) Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Industri ; dan
 - b) Subbidang Ekonomi Kreatif.
- d. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.

Dalam memberikan dukungan pemikiran dan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat dan pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan melaksanakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan ;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan ;
- 3) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya.
- 4) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;
- 5) pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan
- 6) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Dalam optimalisasi tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mendapatkan dukungan dari 3 (tiga) bidang, dan 6 (enam) sub bidang, yakni:

- 1) Bidang Ketahanan Pangan, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - b) Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.
- 2) Bidang Pertanian, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan

- b) Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- 3) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didukung oleh 2 (dua) sub bidang, yaitu:
 - a) Subbidang Lingkungan Hidup; dan
 - b) Subbidang Kehutanan.

Bertolak dari peran yang harus dilaksanakan dan gambaran organisasi Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet, serta menyandingkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek jumlah maupun kompetensi sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka gambaran yang ada mengindikasikan bahwa Deputy Bidang Perekonomian memerlukan tambahan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perhitungan kebutuhan SDM tersebut, berdasar pada selisih antara formasi yang tersedia dan yang sudah terisi, dan berdasar pada beban kerja pada setiap unit kerja Eselon 2 di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian. Adapun gambaran kebutuhan SDM bagi Deputy Bidang Perekonomian, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Kebutuhan SDM
Di Lingkungan Deputy Bidang Perekonomian

NO.	UNIT KERJA	FORMASI		TERISI	KEBUTUHAN PENAMBAHAN		KETERANGAN
		Jabatan	Jumlah		JUMLAH	KRITERIA	
1.	Asisten Deputy Bidang Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	3	2	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Es. 4	6	5	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Staf Analis	12	2	10	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf

							Analisis
2.	Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	4	4	-	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Es. 4	8	7	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Staf Analisis	12	4	8	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analisis
		Staf P'olah Data	4	3	1	Teknik, Hukum, Ekonomi, Sosial	
3.	Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	3	1	2	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Es. 4	6	4	2	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Staf Analisis	12	3	9	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analisis
4.	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Es. 2	1	1	-		
		Es. 3	3	2	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
		Es. 4	6	6	-		
		Staf Analisis	12	-	12	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasar beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analisis
TOTAL			95	47	48	Hukum, Ekonomi, Sosial	

Dari Tabel di atas diperoleh gambaran bahwa, Deputi Bidang Perekonomian membutuhkan penambahan SDM sebanyak 48 untuk Eselon III, IV dan Staf Analisis/Pengolah data, yang pemenuhannya diharapkan sesuai dengan kriteria kompetensi yang dibutuhkan. Perlu juga digambarkan bahwa, beberapa formasi jabatan yang sudah terisi belum seluruhnya kompetensi pejabat/pegawai yang menduduki jabatan tersebut memenuhi kompetensi yang dibutuhkan yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja. Hal ini juga patut mendapat perhatian unit kerja terkait pembinaan pegawai.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Deputi Bidang Perekonomian berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian. Berdasar tugas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian menjalankan peran untuk menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan di bidang perekonomian; persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian; dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian. Dalam pemberian rekomendasi, Deputi Bidang Perekonomian melakukan kegiatan pembahasan atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan yang timbul terkait perencanaan dan pelaksanaan kebijakan baik yang (akan) termuat dalam RPJMN, RKP, kebijakan dan strategi (serta road map) sektor (maupun dalam peraturan perundang-undangan) serta pembahasan hasil pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas tindak lanjut atas arahan Presiden terkait program prioritas, dan pelaksanaan kebijakan dan program yang ada di bidang perekonomian; pembahasan atas penyelesaian terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian; dan pembahasan dan penyiapan terkait materi (bahan/data dukung/briefing sheet dan butir wicara) sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian. Dalam pemberian rekomendasi tersebut, Deputi Bidang Perekonomian mempunyai peran untuk mendukung upaya *debottlenecking* yang dalam pelaksanaan penyelesaian analisis untuk rekomendasi berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait.

Guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Deputi Bidang Perekonomian selama 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkanlah visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian sebagaimana telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) jenis program, yakni Program Teknis dan Program Generik, dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, yakni 17 (tujuh belas) kegiatan teknis dan 10 (sepuluh) kegiatan generik, yang akan dilaksanakan pada tahun 2015—2019. Program Teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program Generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Keberadaan Deputi Bidang Perekonomian dimaksudkan untuk mendukung program teknis dan melaksanakan kegiatan teknis Sekretariat Kabinet, yang kemudian dijabarkan sebagai program dan kegiatan Deputi Bidang Perekonomian.

4.1.1 Target Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Perubahan tersebut berdampak terhadap pengalokasian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan Sekretariat Kabinet selaku organisasi tempat Deputy Bidang Perekonomian bernaung, maka dalam menghadapi implikasi dari restrukturisasi organisasi tersebut, Deputy Bidang Perekonomian tidak melakukan perubahan pada dokumen penganggaran dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana diubah melalui Perseskab Nomor 4 Tahun 2012 karena menyesuaikan pertimbangan Sekretariat Kabinet bahwa pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan pendeknya sisa waktu pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk penyempurnaan atas informasi kinerja Deputy Bidang Perekonomian dilakukan melalui revisi dokumen Penetapan Kinerja Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2015.

Adapun target indikator kinerja kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 untuk melaksanakan program teknis dapat dilihat pada lampiran I.

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2016—2019

Sejalan dengan penyempurnaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Perekonomian berdasar Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka program teknis yang juga menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Perekonomian untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet disempurnakan menjadi **“Program Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian.”**

a. Sasaran Program (*Outcome*) dari Program Deputy Bidang Perekonomian

Outcome atau hasil yang akan dicapai dari program Deputy Bidang Perekonomian dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang

Perekonomian yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) adalah **“Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian”**

b. Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Perekonomian.

Sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari program di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Program sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Outcome dan Indikator Kinerja Program
Deputi Bidang Perekonomian
Tahun 2016-2019

No	Outcome Program	Indikator Kinerja Program
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

c. Kegiatan Deputi Bidang Perekonomian

Program Deputi Bidang Perekonomian dijabarkan ke dalam kegiatan “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perekonomian” dengan fokus utama pada 4 (empat) bidang unit kerja Eselon 2 di bawah Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian, program Deputi Bidang Perekonomian menjadi dijabarkan ke dalam 4 (empat) kegiatan utama. Sasaran Kegiatan (*output*) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan teknis tersebut beserta cara pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2

**Output dan Indikator Kinerja Kegiatan
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019**

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
1	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rekomendasi yang berkualitas di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
			2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disusun secara tepat waktu
			3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
			4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disusun secara tepat waktu
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan bada usaha yang disusun secara tepat waktu.
2	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan	Rekomendasi yang berkualitas di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
	Ketenagakerjaan	ketenagakerjaan	<p>Perekonomian</p> <p>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu</p> <p>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti</p> <p>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu</p>
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu.
		Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian	7. Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu
3	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rekomendasi yang berkualitas di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	<p>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</p> <p>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur,</p>

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
			<p>Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu</p> <p>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</p> <p>4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu</p>
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu.
4	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan	<p>1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</p> <p>2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu</p> <p>3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh</p>

No	Kegiatan Teknis	Output Kegiatan Teknis	Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
			Deputi Bidang Perekonomian
			4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu
			5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
			6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu.

Kegiatan Deputi Bidang Perekonomian untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Perekonomian juga membantu Sekretaris Kabinet dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam membantu Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang Perekonomian dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan *stakeholders* terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi,

terlibat dalam Tim atau Panitia antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi (*in situ*). Selanjutnya Deputi Bidang Perekonomian dapat mengusulkan diadakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian. Peran Deputi Bidang Perekonomian untuk mengusulkan agenda tersebut dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, inisiatif Deputi Bidang Perekonomian (*Bottom Up*), dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet (*Top Down*). Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Deputi Bidang perekonomian berdasar atas:

- a. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2015-2010, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan road map) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- b. isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (*Top Down*) maupun inisiatif Deputi Bidang Perekonomian (*Bottom UP*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat *Top Down* dan *Bottom Up*;
- c. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan (dalam bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan/RPUU) berupa permohonan ijin prakarsa dan/atau kajian substansi RPUU baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;

d. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.

Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas difokuskan sesuai bidang tugas unit kerja Eselon 2 nya, yakni isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, terkait:

- a. Perencanaan Pembangunan dan Moneter, dan Fiskal; Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- b. Perdagangan, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen; Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik; dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
- c. Infrastruktur dan Sumber Daya Air dan Jalan, dan Perumahan dan Permukiman; Agraria dan Tata Ruang; Industri dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. Ketahanan Pangan (Ketersediaan, Keamanan, dan Penganekaragaman Pangan, dan Sarana dan Prasarana Pangan); Pertanian (Peternakan dan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura); dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, Deputi Bidang Perekonomian memerlukan anggaran untuk merealisasikannya, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran 14 Sekretariat Kabinet. Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015—2019, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan
Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015—2019

(dalam juta rupiah)

Program	Tahun*				
	2015	2016	2017	2018	2019
Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di Bidang Perekonomian	3.759,3	3.450	3.803,5	3.993,8	4.193,6
Total	3.759,3	3.450	3.803,5	3.993,8	4.193,6

*perkiraan inflasi /tahun 6%

Adapun alokasi kebutuhan pendanaan pembangunan masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dapat dilihat pada lampiran I.

BABV

PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2015-2016 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang penyusunannya berdasarkan pada tugas dan fungsi, dan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2015 – 2019. Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2015-2019 ini berisi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Perekonomian untuk 5 (lima) tahun kedepan, dengan menitikberatkan pada pementasan peran Deputy Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan tugas manajemen kabinet. Melalui pencapaian sasaran “Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perekonomian” dengan arah kebijakan “Mengoptimalkan Pemberian Dukungan Pemikiran dan Program kepada Sekretaris Kabinet dalam Melaksanakan Manajemen Kabinet di Bidang Perekonomian” sebagaimana tercantum dalam Renstra Deputy Bidang Perekonomian, dimaksudkan untuk Deputy Bidang Perekonomian dapat memberikan dukungan kepada Sekretaris yang terlibat aktif dalam siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) guna memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota Kabinet Kerja.

Renstra Deputy Bidang Perekonomian 2015-2019 yang juga berisi upaya strategis untuk dapat melaksanakan sasaran, program dan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian, diamanatkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Unit-Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian selama 5 (lima) tahun kedepan dengan fokus kegiatan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah secara umum (termasuk kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan) dan tindak lanjut atas arahan Presiden dan Wakil Presiden. Deputy Bidang Perekonomian dalam melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam

Renstra Deputi Bidang Perekonomian, keberhasilan pelaksanaannya berdasar pada komitmen jajaran Deputi Bidang Perekonomian untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan misi yang ditetapkan “Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di Bidang Perekonomian dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2015		
PROGRAM PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN				3.759,321		
	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perekonomian					
	– <i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Seketaris Kabinet</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu</i>		100			
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan				964,410	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha - Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan - Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber daya Mineral - Asisten Deputi Bidang Perhubungan - Asisten Deputi Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim 	K/L
	Output:					
	Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan	Pusat		142,757		

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2015		
	Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan	Pusat		821,653		
	Indikator Kinerja Kegiatan:					
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu		100			
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu		100			
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu		100			
	Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Ketenagakerjaan			964,069	Asisten Deputi Bidang PERNIAGAAN, Kewirausahaan dan KETENAGAKERJAAN	K/L
	Output:					
	Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan	Pusat		254,033		
	Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan	Pusat		710,036		
	Indikator Kinerja Kegiatan:					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2015		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu		100			
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu		100			
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pemiagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu		100			
	– Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu		100			
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam				979,302	Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	K/L
	Output:					
	Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam	Pusat		610,432		
	Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam	Pusat		368,870		
	Indikator Kinerja Kegiatan:					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2015		
	– <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>		100			
	– <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri secara tepat waktu</i>		100			
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian				851,540	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	K/L
	Output:					
	Dokumen penyusunan Rancangan Perundang-undangan di bidang perekonomian	Pusat		667,534		
	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perundang-undangan di bidang perekonomian	Pusat		184,006		
	Indikator Kinerja Kegiatan:					
	– <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian</i>		100			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2015	2015		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu		100			
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu		100			
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100			
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tepat waktu		100			

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputy Bidang Perekonomian Tahun 2016—2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							3.450	3.803,5	3.993,8	4.193,6		
	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian											
	– <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</i>		100%	100%	100%	100%						
	– <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</i>		100%	100%	100%	100%						
	– <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</i>		100%	100%	100%	100%						
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha							850	937,1	984	1.033,2	Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	K/L
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha	Pusat	180 Rekomendasi	185 Rekomendasi	190 Rekomendasi	195 Rekomendasi	850	937,1	984	1.033,2		
	– <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian</i>		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pernerjaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan							900	992,2	1.041,8	1.094	Asisten Deputy Bidang Pernerjaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	K/L
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang pernerjaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan	Pusat	180 Rekomendasi	185 Rekomendasi	190 Rekomendasi	195 Rekomendasi	826,7	911,4	957	1.004,9		

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi yang berkualitas di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Pusat	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	73,3	80,8	84,8	89,1		
	– Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri							850	937,1	984	1.033,2	Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	K/L
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri	Pusat	110 Rekomendasi	115 Rekomendasi	120 Rekomendasi	125 Rekomendasi	850	937,1	984	1.033,2		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan industri yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan							850	937,1	984	1.033,2	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	K/L
	Rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan	Pusat	175 Rekomendasi	180 Rekomendasi	185 Rekomendasi	190 Rekomendasi	850	937,1	984	1.033,2		
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator	Lokasi	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019		
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian		100%	100%	100%	100%						
	– Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%						

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Menyempurnakan dan menyusun Pedoman (antara lain SOP) yang berkaitan dengan bisnis proses pemberian dukungan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah	<p>Untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam memberikan dukungan Manajemen Kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015</p> <p><u>Catatan:</u> Penyempurnaan dan penyusunan pedoman, dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> adanya risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, seperti analisis permasalahan yang memerlukan pendalaman dan kompleks yang melibatkan banyak <i>stakeholders</i> terkait baik internal maupun eksternal. Dengan kondisi tersebut pedoman perlu memuat risiko yang dihadapi dan pedoman perlu <i>dilinkkan</i> dengan kebijakan/pedoman Stakeholders terkait baik internal maupun eksternal; pedoman (SOP) yang ada selama ini bersifat pedoman umum, belum memberikan panduan yang rinci/teknis untuk memandu pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> Deputi Bidang Administrasi; Deputi Bidang DKK Pusdatin Lembaga Kepresidenan (Kemensetneg, KSP, Kemen PPN/Bappenas, dan BPKP) Kemen PAN dan RB; K/L terkait (untuk benchmarking) 	Tahun 2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah	<p>Untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam memberikan dukungan Manajemen Kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015</p> <p>Tindak lanjut kesepakatan 5 lembaga di lingkungan Kepresidenan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi monev</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha 2. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 3. Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 4. Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang DKK; 2. Depusubtansi terkait; 3. Lembaga Kepresidenan (Kemensekneg, KSP, Kemen PPN/Bappenas); 	Tahun 2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.	Menyempurnakan dan menyusun pedoman (antara lain SOP) yang berkaitan dengan bisnis proses pemberian persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perekonomian	<p>Untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam memberikan dukungan Manajemen Kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015</p> <p><u>Catatan:</u> Penyempurnaan dan penyusunan pedoman, dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, seperti analisis permasalahan yang memerlukan pendalaman dan kompleks yang melibatkan banyak <i>stakeholders</i> terkait baik internal maupun eksternal. Dengan kondisi tersebut pedoman perlu memuat risiko yang dihadapi dan pedoman perlu <i>dilinkkan</i> dengan kebijakan/pedoman Stakeholders terkait baik internal maupun eksternal; 2. pedoman (SOP) yang ada selama ini bersifat pedoman umum, belum memberikan panduan yang rinci/teknis untuk memandu pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha 2. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 3. Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 4. Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Administrasi; 2. Deputi Substansi terkait; 3. Kemensetneg 4. Kemen PAN dan RB; 5. K/L terkait (untuk benchmarking) 	Tahun 2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam penyiapan dan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres	Untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam memberikan dukungan Manajemen Kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha 2. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 3. Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 4. Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Substansi terkait 2. Kemensetneg ; 	Tahun 2016

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Menyempurnakan SOP yang berkaitan dengan bisnis proses pemberian rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian	<p>Untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam memberikan dukungan Manajemen Kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015</p> <p><u>Catatan:</u> Penyempurnaan dan penyusunan pedoman, dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, seperti analisis permasalahan yang memerlukan pendalaman dan kompleks yang melibatkan banyak <i>stakeholders</i> terkait baik internal maupun eksternal. Dengan kondisi tersebut pedoman perlu memuat risiko yang dihadapi dan pedoman perlu <i>dilinkkan</i> dengan kebijakan/pedoman Stakeholders terkait baik internal maupun eksternal; <p>pedoman (SOP) yang ada selama ini bersifat pedoman umum, belum memberikan panduan yang rinci/teknis untuk memandu pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha 2. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 3. Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 4. Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Administrasi; 2. Deputi Bidang DKK 3. Pusdatin 4. Deputi Substansi terkait; 5. Kemen PAN dan RB; 6. K/L terkait (untuk benchmarking) 	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian rekomendasi rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian	Untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dalam memberikan dukungan Manajemen Kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian sesuai dengan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha 2. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 3. Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 4. Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang DKK; 2. Depusubtansi terkait; 3. K/L terkait 	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7	Mengusulkan review <i>grand design</i> pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Efektifitas tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha 2. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 3. Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 4. Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup 	Pusat Data dan Informasi Ro Umum	2016-2019

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2015-2019**

